



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 144 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENJUAL ATAS PENJUALAN SECARA LELANG ULANG TERHADAP 45 (EMPAT PULUH LIMA) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT), 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 6 (ENAM), 2 (DUA) UNIT ALAT BERAT DAN 4 (EMPAT) UNIT TRAKTOR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir akan melaksanakan penjualan secara lelang ulang terhadap 45 (empat puluh lima) unit kendaraan dinas roda 2 (dua), 4 (empat) unit kendaraan dinas roda 4 (empat), 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 6 (enam), 2 (dua) unit alat berat dan 4 (empat) unit traktor Milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan lelang ulang, perlu ditetapkan pejabat penjual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pejabat Penjual Atas Penjualan Secara Lelang Ulang Terhadap 45 (empat puluh lima) Unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), 4 (empat) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Roda 6 (enam), 2 (dua) Unit Alat Berat Dan 4 (empat) Unit Traktor Milik Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Pejabat Penjual Atas Penjualan Secara Lelang Ulang Terhadap 45 (Empat Puluh Lima) Unit Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua), 4 (Empat) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat), 2 (Dua) Unit Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam), 2 (Dua) Unit Alat Berat dan 4 (Empat) Unit Traktor Milik Pemerintah Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Pejabat Penjual sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU adalah:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : Jandri Sitanggang, SE, M. Si |
| NIP | : 19640504 199303 1 005 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Utama Muda/ IV. c |
| Jabatan | : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
- KETIGA** : Tugas Pejabat Penjual sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA adalah:
1. Mengikuti proses lelang ulang dari awal hingga akhir acara lelang ulang;
 2. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan lelang ulang; dan
 3. Menyerahkan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang ulang.

KEEMPAT :/

KEEMPAT : Keputusan Bupati Samosir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 JUNI 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON